

PENGUMUMAN
Pencabutan Penghentian Sementara Perdagangan Efek
PT Trikonsel Oke Tbk. (TRIO)
Tercatat di Papan: Utama
No.: Peng-UPT-00005/BEI.PP2/06-2018
(dapat dilihat di website: <http://www.idx.co.id>)

Merujuk:

1. Surat PT Trikonsel Oke Tbk. (Perseroan) No. 023/CST-TRIO/2018 tanggal 20 Juni 2018 perihal Penyampaian Laporan Keuangan PT Trikonsel Oke Tbk. (Perseroan) per 31 Desember 2017;
2. Pengumuman Pencabutan Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Trikonsel Oke Tbk. (TRIO) No. Peng-UPT-00002/BEI.PP2/02-2016 tanggal 12 Februari 2016;
3. Pengumuman Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Trikonsel Oke Tbk. (TRIO) No. Peng-SPT-00001/BEI.PP2/01-2016 tanggal 5 Januari 2016,

dan mempertimbangkan telah dipenuhinya seluruh kewajiban PT Trikonsel Oke Tbk. (Perseroan), Bursa mencabut penghentian sementara perdagangan Efek Perseroan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai terhitung sejak sesi I perdagangan Efek pada hari Selasa, 26 Juni 2018.

Dengan demikian, sejak tanggal 26 Juni 2018, Efek tersebut dapat diperdagangkan di seluruh Pasar.

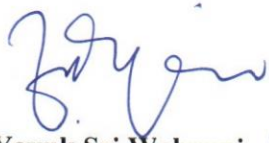
Demikian untuk diketahui.

25 Juni 2018



Mugi Bayu Pratama
Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia

P.H. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2



Yayuk Sri Wahyuni

P.H. Kepala Divisi Operasional Perdagangan

Tembusan:

1. Yth. Bapak Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Direksi PT Indonesian Capital Market Electronic Library;
5. Yth. Direksi PT Trikonsel Oke Tbk.;
6. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
7. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.